



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU

1. PT DAMS menjual Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu kepada PT ADIL. Dalam kontrak perjanjian jual beli dinyatakan bahwa barang tersebut menjadi hak milik PT ADIL setelah barang dikirimkan oleh PT DAMS, dan PT DAMS akan menyesuaikan nilai tagihan apabila terdapat perubahan harga, kualitas, dan/atau kuantitas dari barang yang diserahkan sesuai kesepakatan.
2. PT DAMS dan PT ADIL sepakat bahwa Harga Jual barang tersebut akan ditentukan berdasarkan harga pasar yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC pada saat barang dikirimkan dan akan disesuaikan apabila terdapat perubahan harga pasar pada saat barang diterima.
3. Proses penyerahan barang dari PT DAMS kepada PT ADIL dan saat pembuatan Faktur Pajaknya adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Saat pembuatan dan pengisian Faktur Pajak
1.	1 Januari 2013	<ol style="list-style-type: none"><li>a. PT DAMS mengirim barang ke PT ADIL.</li><li>b. PT DAMS menerbitkan faktur proforma. Barang yang diserahkan sebanyak 1000kg dengan harga pasar yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC Rp200,00 per kg, sehingga jumlah tagihan adalah sebesar Rp200.000,00.</li><li>c. PT DAMS melakukan pencatatan penjualan sejumlah Rp200.000,00.</li></ol>	Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pada tanggal 1 Januari 2013 PT DAMS diperkenankan untuk tidak membuat Faktur Pajak pada saat mengirimkan barang mengingat saat pembuatan Faktur Pajaknya ditetapkan paling lambat pada saat pendapatan dari transaksi ini secara keseluruhan sudah dapat dihitung secara final.
2.	15 Januari 2013	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sesuai kesepakatan, PT ADIL membayar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai faktur proforma tanggal 01 Januari 2013.</li><li>b. Jumlah pembayaran = <math>70\% \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}140.000,00</math>.</li><li>c. Pembayaran ditransfer oleh PT ADIL ke rekening bank PT DAMS.</li></ol>	Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pada tanggal 15 Januari 2013 PT DAMS wajib membuat Faktur Pajak atas penerimaan pembayaran dari PT ADIL mengingat penerimaan pembayaran terjadi sebelum batas akhir pembuatan Faktur Pajak. Pengisian keterangan pada Faktur Pajak tanggal 15 Januari 2013 adalah sebagai berikut: Uang Muka = Rp140.000,00. Dasar Pengenaan Pajak = Rp140.000,00. PPN = $10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Rp}14.000,00$ .
3.	4 Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Barang diterima oleh pihak pembeli (PT ADIL).</li><li>b. Harga pasar barang tersebut yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC adalah Rp210,00 per kg.</li></ol>	
4.	6 Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Barang selesai diperiksa oleh PT ADIL dan dipastikan dalam kondisi baik dan tidak terdapat kerusakan selama proses pengiriman.</li><li>b. PT ADIL membuat berita acara/tanda terima barang dan segera dikirim ke PT DAMS.</li></ol>	Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pada tanggal 6 Februari 2013 PT DAMS harus membuat Faktur Pajak mengingat saat pembuatan Faktur Pajaknya ditetapkan paling lambat pada saat pendapatan dari transaksi ini secara keseluruhan sudah dapat dihitung secara final.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

	<p>c. PT DAMS menghitung pendapatannya berdasarkan harga pasar yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC tanggal 04 Februari 2013.</p> <p>d. PT DAMS melakukan pencatatan penghasilan secara final yaitu: = 1000 kg x Rp210,00 = Rp210.000,00.</p> <p>e. Uang pembayaran yang telah diterima berjumlah Rp140.000,00, sehingga kekurangannya: = Rp210.000,00 - Rp140.000,00 = Rp70.000,00.</p> <p>f. Atas kekurangan pembayaran ini, PT DAMS menerbitkan faktur final sebesar Rp210.000,00 dan menagih atas selisih kekurangannya ke PT ADIL.</p>	<p>Pengisian keterangan pada Faktur Pajak tanggal 6 Februari 2013 adalah sebagai berikut:</p> <p>Harga Jual = Rp210.000,00.</p> <p>Uang Muka yang telah diterima: = Rp140.000,00</p> <p>Dasar Pengenaan Pajak: = Rp210.000,00 - Rp140.000,00 = Rp70.000,00.</p> <p>PPN: = 10% x Dasar Pengenaan Pajak = Rp7.000,00.</p>
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN TUJ KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO